

Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia

Teguh Purnomo^{1*}, Amin Sadiqin², Rizki Arvita³

¹Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

²STIE Mahardhika Surabaya

³STIE AL-Anwar Mojokerto

email: ¹⁾ purnomo_teguh@untag-banyuwangi.ac.id, ²⁾ aminsadiqin@stiemahardhika.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 10 - 12, 2024

Revised : 18 - 01, 2025

Accepted : 22 - 01, 2025

Keywords:

CoreTax;
Tax Compliance;
Tax Reporting Efficiency;
Information Technology;
Tax Automation.

ABSTRACT

This research aims to analyse the implementation of the CoreTax tax application in improving taxpayer compliance and tax reporting efficiency in Indonesia. Using a qualitative approach, this study evaluates the effectiveness of the CoreTax application through in-depth interviews with users and a review of secondary data. The results show that CoreTax simplifies the tax reporting process through automation features, data integration, and a comprehensive user guide. In addition, the implementation of this application has a positive impact on improving taxpayer compliance by reducing reporting errors and speeding up the filing process. However, the research also found some constraints, such as low levels of technological literacy and the need for additional training for certain users. Strategic recommendations are provided to improve the adoption and performance of the CoreTax application going forward.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Teguh Purnomo
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Email: purnomo_teguh@untag-banyuwangi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik (Prasetyowati & Panjawa, 2022). Namun, tantangan dalam pengelolaan pajak, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas proses pelaporan, sering menjadi hambatan dalam mencapai target penerimaan pajak. Di Indonesia, digitalisasi di bidang perpajakan telah diupayakan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan dan implementasi aplikasi pajak berbasis teknologi, seperti CoreTax.

CoreTax merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan akurat (Simanjuntak & Kusuma, 2024). Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur otomatisasi penghitungan, integrasi data, dan panduan langkah demi langkah yang dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak. Dengan adopsi aplikasi ini, diharapkan dapat tercipta peningkatan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak individu maupun korporasi, serta pengurangan beban administrasi bagi otoritas pajak.

Meskipun memiliki berbagai potensi manfaat, implementasi CoreTax juga menghadapi tantangan yang beragam. Sebagai contoh, kurangnya literasi teknologi di kalangan masyarakat tertentu, masalah teknis dalam

penggunaan aplikasi, serta kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan bagi wajib pajak menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi aplikasi CoreTax dapat mendukung peningkatan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang dampak aplikasi CoreTax terhadap sistem perpajakan di Indonesia serta rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan terkait.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Fischer et al. (1992), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat pemahaman pajak, persepsi keadilan sistem pajak, dan kemudahan dalam proses pelaporan pajak. Di Indonesia, tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi pajak dan kompleksitas regulasi pajak (Reinganum & Wilde, 1985).

2.2. Efisiensi dalam Pelaporan Pajak

Efisiensi dalam pelaporan pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan waktu, biaya, dan upaya minimal tanpa mengurangi akurasi atau kepatuhan (Fischer et al., 1992). Implementasi teknologi informasi di bidang perpajakan, seperti aplikasi pajak, diakui mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dengan mengurangi beban administratif, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempercepat proses pelaporan (Zumariz & Ratnawati, 2024).

2.3. Digitalisasi dalam Sistem Perpajakan

Digitalisasi merupakan salah satu tren utama dalam pengelolaan administrasi perpajakan di berbagai negara. Menurut Tualeka (2024), penerapan teknologi digital, termasuk aplikasi berbasis web dan mobile, telah terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi sistem perpajakan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong adopsi teknologi digital melalui pengembangan aplikasi seperti e-Filing, e-Billing, dan yang terbaru, CoreTax.

2.4. CoreTax sebagai Solusi Teknologi Perpajakan

CoreTax adalah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak dengan menyediakan fitur-fitur seperti integrasi data otomatis, kalkulasi pajak yang akurat, dan pelaporan berbasis digital. Menurut Simanjuntak dan Kusuma (2024), aplikasi ini bertujuan untuk mendukung strategi reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kepatuhan dan menurunkan biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aplikasi semacam ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan (Sarumaha & Budiyantra, 2024).

2.5. Kendala dalam Implementasi Teknologi Pajak

Walaupun aplikasi pajak seperti CoreTax memiliki banyak manfaat, implementasinya sering menghadapi tantangan. Masalah seperti rendahnya literasi teknologi, keterbatasan akses internet, dan kebutuhan akan pelatihan bagi pengguna menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi perpajakan di Indonesia (Maimuna et al., 2024). Selain itu, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta.

2.6. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) (Venkatesh et al., 2016). Teori ini menekankan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung (Ahmad, 2015). Kerangka ini relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi CoreTax di kalangan wajib pajak di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk memahami implementasi aplikasi CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna aplikasi CoreTax.

3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah yang telah mengimplementasikan aplikasi CoreTax secara aktif, seperti kota-kota besar di Indonesia, di mana tingkat penggunaan teknologi pajak lebih tinggi. Subjek penelitian meliputi:

1. Wajib Pajak Perorangan: Individu yang menggunakan CoreTax untuk pelaporan pajak.
2. Wajib Pajak Badan: Perusahaan yang memanfaatkan aplikasi CoreTax dalam kegiatan administrasi pajaknya.
3. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Sebagai penyedia aplikasi CoreTax, untuk memahami perspektif dari sisi penyelenggara layanan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*): Dilakukan terhadap wajib pajak individu, badan, dan pegawai DJP untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi mereka terkait implementasi aplikasi CoreTax.
2. Observasi: Pengamatan langsung terhadap penggunaan aplikasi CoreTax, termasuk tantangan teknis yang muncul selama proses pelaporan pajak.
3. Dokumentasi: Analisis dokumen resmi seperti laporan DJP, panduan penggunaan CoreTax, dan data statistik penggunaan aplikasi.

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Prosedur analisis meliputi:

- a. Reduksi Data: Menyaring data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti kepatuhan pajak, efisiensi, dan kendala implementasi.
- c. Interpretasi: Menafsirkan temuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan faktor yang memengaruhi efektivitas CoreTax.

3.5. Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari berbagai subjek penelitian (wajib pajak individu, badan, dan DJP).
- b. Triangulasi Teknik: Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk memperoleh perspektif yang lebih holistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

A. Implementasi CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

- a. Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi CoreTax memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa aplikasi ini membantu mereka memenuhi kewajiban pajak tepat waktu dan sesuai prosedur. Hal ini didukung oleh fitur-fitur seperti:
- b. Pengingat Jatuh Tempo: CoreTax secara otomatis mengirimkan pengingat kepada wajib pajak tentang tenggat waktu pelaporan.
- c. Otomatisasi Penghitungan: Penghitungan pajak yang akurat melalui aplikasi mengurangi risiko kesalahan pelaporan.
- d. Peningkatan Pemahaman Pajak: Panduan dalam aplikasi membantu wajib pajak memahami proses pelaporan dengan lebih baik.

Namun, ditemukan kendala dalam literasi pajak, terutama pada wajib pajak UMKM dan individu yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

B. Efisiensi Pelaporan Pajak dengan CoreTax

Hasil analisis menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses pelaporan pajak setelah penggunaan CoreTax:

- Proses Lebih Cepat: Wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporan pajak dalam waktu lebih singkat dibandingkan metode manual.
- Pengurangan Kesalahan: Validasi data otomatis membantu mengurangi kesalahan yang sebelumnya sering terjadi pada pengisian formulir pajak.
- Integrasi Data: CoreTax memungkinkan integrasi dengan sistem e-Billing dan e-Faktur, sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.

Namun, beberapa responden melaporkan adanya kendala teknis, seperti lambatnya akses ke server pada periode puncak pelaporan pajak.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Coretax

C. Kendala Implementasi CoreTax

Meskipun manfaat CoreTax cukup signifikan, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam implementasinya:

- Masalah Infrastruktur Teknologi: Konektivitas internet yang tidak merata di beberapa daerah menyebabkan hambatan dalam akses aplikasi.
- Kesadaran dan Pelatihan: Banyak wajib pajak yang merasa kurang percaya diri menggunakan CoreTax karena kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang memadai.
- Gangguan Teknis: Server yang lambat atau downtime saat masa pelaporan pajak sering menjadi keluhan utama.

D. Strategi Peningkatan

Untuk mengatasi kendala ini, berikut beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan:

- Peningkatan Infrastruktur Digital: Pemerintah perlu meningkatkan akses internet di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
- Pelatihan dan Edukasi: Program pelatihan intensif dan dukungan teknis perlu diberikan kepada wajib pajak untuk meningkatkan literasi teknologi.
- Peningkatan Kinerja Sistem: Memastikan aplikasi CoreTax dapat menangani lonjakan pengguna, terutama selama periode pelaporan pajak.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori bahwa teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak (Amai et al., 2024). Namun, keberhasilan implementasi CoreTax sangat bergantung pada kesiapan teknologi, infrastruktur, dan edukasi bagi penggunaannya. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Kawengian (2024), yang menyoroti pentingnya pelatihan dan stabilitas sistem dalam mendukung adopsi teknologi pajak.

5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi aplikasi CoreTax memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah:

- a. Peningkatan Kepatuhan Pajak: CoreTax membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajak tepat waktu melalui fitur-fitur seperti pengingat jatuh tempo dan otomatisasi penghitungan pajak.
- b. Efisiensi Pelaporan Pajak: Dengan digitalisasi proses pelaporan, aplikasi ini mempercepat waktu pelaporan, mengurangi risiko kesalahan, dan menurunkan biaya administrasi.
- c. Kendala Implementasi: Hambatan seperti masalah teknis, rendahnya literasi teknologi, dan konektivitas internet yang tidak merata masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penggunaan CoreTax.

Secara keseluruhan, CoreTax menunjukkan potensi besar untuk mendukung reformasi sistem perpajakan di Indonesia, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang ada.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil tersebut diatas, penelitian ini menyarankan agar pemerintah perlu memperluas akses internet, khususnya di wilayah terpencil, untuk memastikan semua wajib pajak dapat menggunakan CoreTax tanpa hambatan. Selain itu, diperlukan program pelatihan intensif dan sosialisasi terarah guna meningkatkan literasi pajak dan teknologi bagi wajib pajak individu maupun badan usaha, terutama UMKM. Pengembangan aplikasi juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas server dan keandalan sistem demi mengurangi risiko gangguan teknis, terutama pada periode pelaporan pajak. Peningkatan layanan pelanggan melalui hotline, chat dukungan, atau panduan interaktif dapat membantu pengguna mengatasi kendala teknis dan meningkatkan pengalaman mereka. Dengan langkah-langkah ini, implementasi CoreTax diharapkan dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia, serta mendukung penerimaan negara melalui kepatuhan pajak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. I. (2015). Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT). *LinkedIn Pulse*, 179–211.
- Amai, N. A. S., Putri, E. A., & Rahmatika, D. N. (2024). Analisis pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi teknologi digital di era industri. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 85–98.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11(2).
- Kawengian, V. M. (2024). Tinjauan Hukum Peran Bank Sentral Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(2).
- Maimuna, F. F., Roroa, N. A. F., Misrah, M., Oktavianty, O., & Agit, A. (2024). Transformasi Digital dalam Kewirausahaan: Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset Ilmu Sosial*, 1(1), 187–198.
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23–36.
- Reinganum, J. F., & Wilde, L. L. (1985). Income tax compliance in a principal-agent framework. *Journal of Public Economics*, 26(1), 1–18.
- Sarumaha, S. P. E., & Budiyantera, A. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Aplikasi E-Faktur Pajak dalam Proses Pelaporan Pajak di PT. Anugerah Texindotama. *Router: Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan*, 2(4), 40–49.
- Simanjuntak, R. Y. N., & Kusuma, Y. B. (2024). Analisis Coretax Administration System Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 11(11), 131–140.
- Tualeka, F. A. H. (2024). Penerapan Payment Gateway Midtrans Pada Sistem Aplikasi Monitoring Pengelolaan Pajak Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon. Universitas Teknologi Digital Indonesia.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2016). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(5), 328–376.
- Zumariz, I., & Ratnawati, D. (2024). Analisis Efektifitas DJP Online Dalam Pembuatan Bukti Potong (E-Bupot) Pada PPH 21. *Kinerja*, 6(02), 359–368.